



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Indonesia;
- b. bahwa agar percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, perlu ditetapkan perluasan desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 450 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 450);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 220 Tahun 2022 tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemilihan Perluasan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada hasil analisis situasi aksi konvergensi intervensi penurunan *stunting* terintegrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERLUASAN DESA LOKASI
FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2024

PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA
1	Cimanggung	Cihanjuang
2	Ganeas	Cikoneng
3	Jatinangor	Cilayung
4	Jatinangor	Cipacing
5	Pamulihan	Citali
6	Pamulihan	Haurngombong
7	Sumedang Selatan	Cipameungpeuk
8	Sumedang Selatan	Mekar Rahayu
9	Sumedang Utara	Rancamulya
10	Tanjungkerta	Cipanas
11	Tanjungkerta	Tanjungmekar
12	Tanjungsari	Jatisari
13	Tanjungsari	Raharja
14	Tanjungsari	Tanjungsari
15	Ujungjaya	Kebon Cau
16	Ujungjaya	Ujungjaya

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004